



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

Owner Minyak Mentah, tempat tinggal di Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari

2016 memberi kuasa dan memilih domisili pada Drs.

Jalaluddin, SH., MH., Drs. Arman Samara, SH., keduanya

Advokat pada kantor JAS & ASSOCIATES beralamat di

Jalan Bhayangkara Nomor 443 Kelurahan Indrakasih,

Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, sebagai

**Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/**

**Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN

DELI SERDANG, sebagai **Penggugat Konvensi /Tergugat**

**Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 26/Pdt.G/2016/PTA.Mdn



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1479/Pdt.G/ 2015/ PA.Lpk, tanggal 18 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat konvensi selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 27 Januari 2016, atas keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1479/Pdt.G/2015/PA.Lpk, tanggal 18 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Pebruari 2016;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 15 Maret 2016.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 2 Februari 2016 dan kontra memori banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding tertanggal 17 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 29 Pebruari 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah memberi kuasa kepada Drs. Jalaluddin, SH., MH., dan Drs. Arman Samara, SH. Untuk mewakilinya pada tingkat banding telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) jis Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Advokat, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 4 Oktober 1994, sehingga cukup beralasan bagi penerima kuasa bertindak secara formil mewakili clientnya untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 27 Januari 2016 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim sangat keliru membuat pertimbangan hukum tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipersatukan lagi, karena menurut Tergugat masih besar kemungkinan untuk dirukunkan lagi, oleh karenanya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1479/Pdt.G/2015/PA.Lpk;
- Bahwa Majelis Hakim juga sangat keliru terhadap pertimbangan hukum tentang standarisasi yang tidak jelas tentang perselisihan dan pertengkaran, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam sangat tidak mencerminkan keadilan, oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1479 /Pdt.G/2015/PA.Lpk, tanggal 18 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1437 H, memori banding dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama patut dianggap telah memenuhi penerapan ketentuan hukum acara yang berlaku, terutama pemanggilan pihak-pihak, *legal standing* pihak-pihak yang berperkara, usaha mendamaikan dan mediasi, dan dari segi materiil secara substansial semua tuntutan/petitum gugatan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan dasar hukum yang jelas sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (2) *R.Bg.*, sehingga diambil alih menjadi bagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertimbangan hukum di tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan penyempurnaan pertimbangan terhadap bagian-bagian yang di pandang perlu dalam bentuk pemikiran rasional (*ratio decidendi*) khususnya tentang kompetensi dan terhadap terbukanya pintu perceraian sebagaimana diuraikan berikut ini;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tertulis dalam petitum gugatannya adalah bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mohon diceraikan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding dengan alasan bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, maka harus ditempuh proses beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perceraian hanya dapat terjadi di muka sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan kehendak Pasal 154 ayat (1) Rbg, demikian juga telah ditempuh mediasi dengan perantaraan mediator H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus ditempuh prosedur beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mulai terjadi sejak awal tahun 2013 yang disebabkan;

- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding memberikan biaya hidup Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding namun tidak mencukupi;
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sering tidak pulang berminggu-minggu tanpa tujuan yang jelas, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 18 Juli 2015 Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya membantah alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengakui bahwa memang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan sejak tahun 2013 tetapi sejak Juli 2015 dan penyebabnya adalah perilaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbandinglah yang pergi dan adanya laki-laki lain yang mempunyai hubungan khusus dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengakui pernah pergi 3 bulan yaitu bulan April sampai Juli 2013 karena bekerja di Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa perselisihan terjadi sejak Juli 2015, namun dalam jawaban berikutnya bahwa ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pulang dari Palembang Juli 2013 dan terjadi perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding yang disebabkan ditemukannya tanda peminangan dari anggota DPRD Aceh terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hingga terjadi perdebatan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pada akhirnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui tentang hal tersebut terjadi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memperkenalkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada teman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (anggota DPRD Aceh) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding dikatakan sebagai adik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga terjadilah kesalah pahaman tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi kemudian tanda peminangan (emas) tersebut dikembalikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, saksi-saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama mengetahui sejak tahun 2013 sedang saksi kedua dan ketiga sejak Desember 2015, meskipun tentang penyebabnya pengetahuan saksi berbeda;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga mengetahui antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli-Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagian dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun hal itu merupakan suatu yang senyatanya dirasakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding demikian pula terhadap fakta yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding juga dibantah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, namun hal itu juga merupakan suatu yang senyatanya dirasakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang menyebabkan dan mengakibatkan kedua belah pihak saling menuduh, hal ini membuktikan pula bahwa antara Penggugat



Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan luntarnya tanggung jawab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memaknai ikatan perkawinan, masing-masing seharusnya memahami hak dan kewajiban, namun yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah saling menuduh dan hanya mengutamakan emosi pribadi masing-masing;

Menimbang, terhadap keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang standarisasi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, apabila dicermati dari jawaban dan replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana disimpulkan di atas dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang, maka telah terungkap fakta bahwa perselisihan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding terjadi sejak tahun 2013 sampai pada puncaknya pertengahan tahun 2015, sehingga selama kurun waktu tersebut dapat disimpulkan bukan waktu yang singkat tetapi telah cukup lama perselisihan dan pertengkaran telah terjadi, oleh karenanya keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dilihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan



pertengkar, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mempunyai cukup alasan untuk mohon diceraikan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dan keberatan-keberatan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan hukum, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1479/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 18 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437 H harus dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Pembanding telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Tergugat Konvensi / Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi /Pembanding, sedangkan Penggugat Konvensi/Terbanding berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding mengajukan gugatan yang pada pokoknya agar Penggugat



Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding diberikan hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi / Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding serta rumah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi / Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding ditetapkan sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dengan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi / Terbanding;

Menimbang, bahwa materi gugatan rekonvensi Penggugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi /Pembanding tentang hak hadhanah terhadap anak tersebut dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan Rekonvensi, namun alasan tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi /Pembanding, maka harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tentang rumah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding, oleh karena gugatan tersebut tidak jelas identitas dari obyek tersebut, baik ukuran, type bangunan, letak maupun tahun perolehannya, maka gugatan tersebut kabur (Obscuurlibel), maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi /Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tentang gugatan Rekonvensi tersebut juga harus dikuatkan, sehingga keberatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tentang gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Penggugat Kovensi / Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1479/Pdt.G/2015/PA.Lpk, tanggal 18 Januari 2016M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1437H yang dimohonkan banding tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAH, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI** dan **Dra. Hj. ROKHANAH, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **PARLUHUTAN, S.H**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

d.t.o

**Drs. JASIRUDDIN, S.H.,M.SI**

Ketua Majelis

d.t.o

**Drs.H.SYAMSUDDIN HARAHAH,S.H**

Hakim Anggota

d.t.o

**Dra. Hj. ROKHANAH, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

d.t.o

**PARLUHUTAN, S.H,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Perkara :**

1. Biaya Administrasi	Rp.	139.000,00	
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00	
3. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp.	150.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)